



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **29** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan melakukan Perencanaan Pembangunan di Daerah melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta menindaklanjuti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024;
 - c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. bab IV berisi penutup.

- (2) Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, dan LII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 6 AUG 2025



Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 6 AUG 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 29